



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SISA DANA TABUNGAN IBU BERSALIN  
DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : Bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian internal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017, Nomor 65B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018 Tanggal 23 Mei 2018, tentang Rekomendasi Pengelolaan Tabungan Ibu Bersalin pada kecamatan se kabupaten Wonosobo, serta untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan dana Tabungan Ibu Bersalin sebagai upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Dana Tabungan Ibu Bersalin di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA DANA TABUNGAN IBU BERSALIN DI KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah inspektorat Kabupaten Wonosobo
6. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pengelola Penerimaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

9. Dana Tabungan Ibu Bersalin yang selanjutnya disebut Dana Tabulin adalah tabungan sosial yang dilakukan oleh calon pengantin, ibu hamil dan ibu yang akan bersalin maupun oleh masyarakat untuk biaya pemeriksaan kehamilan dan persalinan serta pemeliharaan kesehatan selama nifas.
10. Sisa Dana Tabungan Ibu bersalin yang selanjutnya disebut Sisa Dana Tabulin adalah nominal sisa tabungan sosial yang dilakukan oleh calon pengantin, ibu hamil dan ibu yang akan bersalin maupun oleh masyarakat untuk biaya pemeriksaan kehamilan dan persalinan serta pemeliharaan kesehatan selama nifas yang berada dalam rekening pengelola tabungan ibu bersalin.
11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
12. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah sistem perlindungan dan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu yang belum tercatat (teregister) baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan.
13. Jaminan Pembiayaan Pelayanan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan tenaga kesehatan difasilitas kesehatan dengan bersumber dana alokasi khusus bidang kesehatan.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15. Ibu nifas adalah ibu pada masa antara persalinan sampai dengan 42 hari setelah persalinan.
16. Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut Buku KIA adalah buku yang berisi catatan kesehatan ibu (hamil, bersalin dan nifas) dan anak (bayi baru lahir sampai anak usia 6 tahun) serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak.

17. Kehamilan Dengan Resiko Tinggi adalah kondisi yang bersifat membahayakan dan dapat berpengaruh pada keadaan ibu dan juga janinnya dan disebabkan oleh faktor resiko yang beragam.
18. *Antenatal care* yang selanjutnya disebut ANC adalah pemeriksaan kehamilan oleh tenaga kesehatan.
19. *Posnatal care* yang selanjutnya disebut PNC adalah pemeriksaan paska persalinan oleh tenaga kesehatan.

## BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Asas pengelolaan Tabulin meliputi:

- a. manfaat;
- b. transparansi;
- c. keadilan; dan
- d. kemanusiaan.

### Bagian Kedua

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pemanfaatan;
- b. pengelola;
- c. mekanisme Penggunaan; dan
- d. pertanggungjawaban.

## BAB III PEMANFAATAN

#### Pasal 4

- (1) Sisa Dana Tabulin dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kepentingan ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi.

- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan pembiayaan untuk :
- a. Pemeriksaan ANC pada Kehamilan Dengan Resiko Tinggi yang tidak terdani di JKN, Jamkesda, Jampersal, paling banyak 4 (empat) kali pemeriksaan dengan biaya sekali periksa paling besar Rp. 50.000,00 dan 1(satu) kali kontak dengan dokter Obgin dengan biaya paling besar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - b. persalinan bagi ibu yang tidak memiliki JKN, Jamkesda, Jampersal paling besar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - c. PNC pada Kehamilan Dengan Resiko Tinggi yang tidak terdani di JKN, Jamkesda, Jampersal, paling banyak 3 (tiga) kali pemeriksaan dengan biaya sekali periksa paling besar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - d. Kunjungan Neonatus pada bayi dengan resiko tinggi yang tidak terdani JKN, Jamkesda, Jampersal, paling banyak 3 (tiga) kali pemeriksaan, dengan biaya sekali periksa paling besar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

#### BAB IV PENGELOLA

##### Pasal 5

- (1) Sisa Dana Tabulin dikelola oleh Tim Pengelola di Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Sisa Dana Tabulin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada rekening dana tabulin yang telah ada di Kecamatan.
- (3) Stuktur Organisasi Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Camat sebagai Ketua;
  - b. Sekretaris kecamatan sebagai Wakil Ketua;
  - c. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Sekretaris;
  - d. Pelaksana kecamatan sebagai bendahara;
  - e. Anggota paling banyak 3 (tiga) orang terdiri dari Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, Bidan Koordinator dan/atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sampai dengan Sisa Dana Tabulin habis.

- (5) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola Sisa Dana Tabulin sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, meliputi :
- a. memberikan informasi tentang pengelolaan Sisa Dana Tabulin secara transparan kepada masyarakat.
  - b. menerima permohonan dari masyarakat pemohon;
  - c. memverifikasi permohonan;
  - d. menyalurkan dana bantuan yang bersumber dari Sisa Dana Tabulin kepada pemohon yang memenuhi kriteria;
  - e. melaporkan pelaksanaan pengelolaan Sisa Dana Tabulin kepada Bupati cq. Inspektorat dan BPPKAD setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (6) Sisa Dana Tabulin yang dikelola oleh Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan saldo akhir pada masing-masing kecamatan.

## BAB V MEKANISME

### Pasal 6

- (1) Pengajuan pencairan bantuan yang bersumber dari Sisa Dana Tabulin dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. mengisi formulir pengajuan pencairan dengan contoh Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
  - b. fotocopy Buku KIA sesuai pelayanan yang akan diajukan;
  - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
  - d. lembar partograf dan surat keterangan lahir.
- (2) Pencairan bantuan yang bersumber dari sisa dana tabulin dengan Mekanisme sebagai berikut :
- a. bidan mengajukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada tim pengelola;
  - b. tim pengelola melakukan verifikasi persyaratan yang diajukan bidan;
  - c. tim pengelola mencairkan dana bantuan terhadap pengajuan yang memenuhi ketentuan persyaratan dan penggunaan Sisa Dana Tabulin dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

- d. pencairan sebagaimana dimaksud huruf c disertai surat pengantar dari Camat. dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengajuan Pencairan dapat dilaksanakan apabila Sisa Dana Tabulin masih tersedia dalam jumlah yang cukup.
- (4) Dalam hal Sisa Dana Tabulin di Kecamatan tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, maka camat memberikan laporan kepada Bupati melalui Inspektorat dan BPPKAD, untuk selanjutnya dilakukan penutupan kas Sisa Dana Tabulin.

## BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

### Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan Sisa Dana Tabulin meliputi dokumen sebagai berikut :
  - a. dokumen persyaratan pengajuan pencairan bantuan;
  - b. hasil verifikasi Tim Pengelola;
  - c. bukti yang sah atas pengeluaran Sisa Dana Tabulin;
  - d. fotocopy rekening kas Dana Tabulin.
- (2) Camat selaku Ketua Tim Pengelola Sisa Dana Tabulin menyampaikan laporan keuangan Dana Tabulin kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penutupan rekening kas Dana Tabulin.

## BAB VII PENGAWASAN DAN MONITORING

### Pasal 8

Pengawasan dan monitoring dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal *20 Agustus 2019*

BUPATI WONOSOBO,



EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo

pada tanggal *29 Agustus 2019*

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



MUHAMAD AZIZ WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2019 NOMOR 35





2. Contoh Laporan pertanggungjawaban pengelolaan sisa dana tabulin

**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**KECAMATAN.....**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA TABULIN**

**BULAN :**

NO	Uraian	Jumlah SPJ		
		s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini
1	2	3	4	5 (3 + 4)
1	Pemeriksaan ANC			
2	Persalinan			
3	Pemeriksaan PNC			
4	Dst			
<b>JUMLAH</b>		-	-	-
<b>Penerimaan</b>				
	Jasa Simpanan	-	-	-
	Penerimaan lainnya			-
	<b>Jumlah Penerimaan</b>	-	-	-
<b>Pengeluaran</b>				
	SPJ	-	-	-
	pengeluaran lainnya	-	-	-
	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	-	-	-
	<b>Saldo Kas</b>	-	-	-

Mengetahui,  
CAMAT

Bendahara

.....  
NIP.

.....  
BUPATI WONOSOBO,

  
EKO PURNOMO

Contoh Formulir Pengajuan Pencairan

(Kop Kecamatan)

SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN

....., ..... 20...

Nomor : 1 (satu) berkas  
Lampiran :  
Hal : **Permohonan Pencairan  
Bantuan  
Sisa Dana Tabulin**

Kepada :  
Yth. Camat Selaku Ketua Tim  
Pengelola Sisa Dana  
Tabulin  
Di -

.....

Dengan Hormat, kami sampaikan bahwa :

Nama :  
Alamat :  
Jenis layanan : 1. ANC ...  
2. PNC ...  
3.

Besaran biaya :

Bahwa yang bersangkutan mendapatkan layanan dengan tidak menggunakan JKN, Jamkesda dan Jampersal.

Sehubungan dengan hal terbut kami mengajukan permohonan pencairan bantuan sisa dana tabulin dan sebagai kelengkapan administrasi pencairan bantuan sisa dana tabulin, terlampir dokumen-dokumen berupa :

1. Fotocopy buku KIA sesuai pelayanan yang akan diajukan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Lembar Partograf dan Surat Keterangan Lahir.

Demikian, atas pencairannya, kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui,  
Kepala Desa

Bidan Desa,

.....

.....  
Verifikasi Tim Pengelola Sisa Dana Tabulin

1. Kepala Puskesmas
2. Sekcam
3. Kasi Kesos

BUPATI WONOSOBO,

  
EKO PURNOMO

Lampiran III : Peraturan Bupati Wonosobo  
Nomor Tahun

Contoh Pengantar Pencairan dari Camat

**(Kop Kecamatan)**

---

.....,  
.....

No. : /  
Lamp : -  
Perihal : Pengantar Pencairan  
Sisa Dana Tabulin.

Kepada Yth :  
Yth. ....  
di -

Berdasarkan Permohonan Pencairan Sisa Dana Tabulin .....,  
bersama ini kami minta untuk dicairkan uang sebesar Rp.....  
(...) pada rekening Tabulin kecamatan..... atas nama....

Demikian untuk menjadikan perhatian, atas kerjasamanya  
kami sampaikan terima kasih.

CAMAT .....

.....  
NIP.

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO